



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEJABAT DI BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang mengangkat dan memberhentikan Pejabat di bawah Rektor;
- b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor masih memerlukan penyesuaian untuk dapat menampung kebutuhan hukum dan organisasi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
7. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
8. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT DI BAWAH REKTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pejabat di bawah Rektor terdiri atas:

- a. Wakil Rektor;
- b. Sekretaris UNS;
- c. Dekan;
- d. Direktur;
- e. Ketua Lembaga;
- f. Wakil Dekan;
- g. Sekretaris Direktur;
- h. Sekretaris Lembaga;
- i. Kepala Kantor;
- j. Kepala Badan Pengelola Usaha;
- k. Kepala Subdirektorat;
- l. Ketua Satuan Pengawas Internal;
- m. Sekretaris Satuan Pengawas Internal;
- n. Kepala Unit;
- o. Kepala UPT;
- p. Kepala PUI;
- q. Ketua Departemen;
- r. Ketua Program Studi;
- s. Ketua Laboratorium/Bengkel/Studio;
- t. Kepala Bidang;
- u. Ketua Bagian;
- v. Ketua Pusat Studi;
- w. Asisten Rektor;
- x. Kepala Seksi; dan
- y. Unsur lain yang diperlukan.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf c, dihapus, huruf d, dan huruf g, diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Persyaratan umum Pejabat di bawah Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. dihapus.
 - d. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki pemahaman yang kuat mengenai visi, misi, dan rencana strategis UNS, serta memahami budaya organisasi di UNS;
 - f. memiliki keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - g. sehat jasmani dan/atau rohani bagi calon pejabat di bawah Rektor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Rumah Sakit UNS.
3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Kepala PUI

Pasal 19

- (1) Kepala PUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, harus memenuhi persyaratan khusus.
 - (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jenjang pendidikan paling rendah doktor (S3);
 - c. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - d. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial, paling rendah kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau Jabatan yang setara; dan
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.
4. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga Pasal 25A berbunyi sebagai berikut:

Asisten Rektor

Pasal 25A

- (1) Asisten Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf w, harus memenuhi persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jenjang pendidikan paling rendah magister (S2); dan
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.

5. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c, ayat (4), dan ayat (9) dihapus, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5A) dan ayat (5B), diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), dan diantara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (12A), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf x, terdiri atas:
 - a. Kantor Hukum;
 - b. Kantor Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - c. dihapus;
 - d. Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana;
 - e. Badan Pengembangan Budaya; dan
 - f. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- (2) Kantor Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin seorang kepala.
- (3) Kantor Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin seorang kepala.
- (4) dihapus.
- (5) Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin seorang kepala.
- (5A) Badan Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin seorang ketua.
- (5B) Dalam melaksanakan tugas, ketua Badan Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5A) dibantu sekretaris dengan persyaratan khusus.
- (6) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin seorang ketua.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibantu sekretaris dengan persyaratan khusus.
- (8) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (9) dihapus.
- (10) Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan khusus.
- (10A) Ketua Badan Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5A) harus memenuhi persyaratan khusus.
- (11) Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi persyaratan khusus.
- (12) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (10A), dan ayat (11) sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;

- b. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
 - c. memiliki pengalaman menduduki Jabatan manajerial, paling rendah Kepala Bagian, Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau Jabatan yang setara; dan
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan untuk Jabatan fungsional lektor kepala atau paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pelantikan untuk Jabatan fungsional professor.
- (12A) Persyaratan khusus sekretaris Badan Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5B), sebagai berikut:
- a. Dosen:
 - 1. Dosen Tetap UNS;
 - 2. memiliki jenjang pendidikan paling rendah magister (S2);
 - 3. memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - 4. memiliki pengalaman menduduki jabatan manajerial paling rendah kepala Bagian/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat Studi dan/atau jabatan yang setara; dan
 - 5. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan untuk Jabatan fungsional lektor kepala atau paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pelantikan untuk Jabatan fungsional professor.
 - b. Tenaga Kependidikan
 - 1. memiliki jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - 2. memiliki pangkat paling rendah pembina/golongan ruang IV/a;
 - 3. memiliki masa kerja paling rendah 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap UNS;
 - 4. memiliki pengalaman menduduki jabatan paling rendah koordinator dan/atau jabatan yang setara; dan
 - 5. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pelantikan.
- (13) Persyaratan khusus sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagai berikut:
- a. tenaga kependidikan;
 - b. memiliki jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - c. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/ Golongan Ruang III/b;
 - d. memiliki masa kerja paling rendah 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai pegawai tetap UNS; dan
 - e. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pelantikan.
6. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 27A, sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Badan Pengembangan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. PUI Javanologi;
 - b. Pusat Pengembangan Bahasa Mandarin;
 - c. Pusat Pengembangan Budaya Jepang; dan
 - d. Pusat Pengembangan Budaya Lain yang diperlukan.
 - (2) PUI Javanologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala.
 - (3) Pusat Pengembangan Bahasa Mandarin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh ketua.
 - (4) Pusat Pengembangan Budaya Jepang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh ketua.
 - (5) Pusat Pengembangan Budaya Lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh ketua.
 - (6) Kepala PUI Javanologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
 - (7) Ketua Pusat Pengembangan Bahasa Mandarin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan khusus.
 - (8) Ketua Pusat Pengembangan Budaya Jepang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan khusus.
 - (9) Ketua Pusat Pengembangan Budaya Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diperlukan, harus memenuhi persyaratan khusus.
 - (10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap UNS;
 - b. memiliki jenjang pendidikan doktor (S3);
 - c. memiliki Jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - d. memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan pada pusat studi; dan
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pelantikan.
7. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri atas:
 - a. Kantor Hukum;
 - b. Kantor Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru;
 - c. dihapus;
 - d. Badan Kordinasi Penanggulangan Bencana;
 - e. Badan Pengembangan Budaya; dan
 - f. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

- (2) Pengangkatan kepala, ketua dan sekretaris dilaksanakan paling lambat 49 (empat puluh sembilan) hari setelah pelantikan Rektor.
- (3) Masa jabatan kepala, ketua dan sekretaris paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa Jabatan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 7 Juli 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 7 Juli 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

